



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik di Rumah Tahanan Kelas I Depok

Gaffar Waliyondi¹, Muhammad Husein Maruahey², Saprudin³

¹ Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia, mapfamily@gmail.com;

² Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia, maruahey.husein@gmail.com;

³ Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia, Saprudin@unida.ac.id.

Corresponding Author: mapfamily@gmail.com ¹

Abstract: *In the digital era, the implementation of information technology has become a crucial element in enhancing transparency and accountability in public administration. This study focuses on the implementation of information technology at Class I Detention Center (Rutan) in Depok as an effort to improve administrative efficiency and information accessibility for stakeholders. Using a descriptive qualitative approach, this research was conducted over four months through in-depth interviews, observations, and document analysis. This study refers to the UTAUT2 theory (Venkatesh et al., 2012), which highlights key factors in technology adoption, such as performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, and hedonic motivation. The findings indicate that the implementation of digital systems, including the Prison Database System and the "Si Ratu Cilok" application, has enhanced administrative efficiency, accelerated inmate data recording, and facilitated information access for inmates' families. However, challenges such as limited infrastructure, digital literacy gaps, and resistance to change remain obstacles in the implementation of this technology. The study concludes that the digitalization of administration at the Class I Detention Center in Depok significantly contributes to creating a more accountable and transparent system. However, optimizing technology still requires infrastructure improvements, continuous training for staff, and system integration across institutions to strengthen good governance principles. These findings serve as a foundation for policy development in enhancing digital-based public services in correctional institutions in Indonesia.*

Keywords: *Information Technology, Transparency, Accountability, Public Administration, Detention Center*

Abstrak: Di era digital, penerapan teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. Penelitian ini berfokus pada implementasi teknologi informasi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok sebagai upaya meningkatkan efisiensi administrasi dan aksesibilitas informasi bagi pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan selama empat bulan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.

Penelitian ini mengacu pada teori UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012), yang menyoroti faktor-faktor dalam adopsi teknologi seperti harapan kinerja, harapan kemudahan, kondisi pendukung, dan motivasi hedonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital, termasuk Sistem Database Pemasyarakatan dan aplikasi "Si Ratu Cilok," telah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pencatatan data tahanan, dan mempermudah akses informasi bagi keluarga warga binaan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala dalam implementasi teknologi ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi di Rutan Kelas I Depok berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Namun, optimalisasi teknologi masih memerlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, serta integrasi sistem antar-lembaga untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dalam peningkatan layanan publik berbasis digital di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Transparansi, Akuntabilitas, Administrasi Publik, Rumah Tahanan

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, penerapan teknologi informasi di sektor publik menjadi sangat penting, terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. Teknologi informasi tidak hanya sekadar mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010). Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang menuntut aksesibilitas informasi dan pertanggungjawaban yang jelas dari lembaga-lembaga publik.

Proses administrasi publik, yang sebelumnya bergantung pada proses manual dan birokrasi yang panjang, kini mulai mengalami transformasi menuju digitalisasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Heeks, 2006). Digitalisasi tata kelola pemerintahan atau digital governance telah diterapkan dalam berbagai unit pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Dalam konteks rumah tahanan negara yang selanjutnya disebut Rutan, digitalisasi teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk mendukung administrasi internal, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi, keamanan, serta pelayanan kepada tahanan dan masyarakat. Implementasi kebijakan berbasis teknologi di Rutan Kelas I Depok, misalnya, merupakan langkah penting dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti data administrasi yang tidak terkelola dengan baik, ketidakefisienan dalam layanan publik, serta tantangan keamanan dan pengawasan terhadap tahanan.

Kebutuhan akan kebijakan berbasis teknologi dalam administrasi publik di Rutan juga didorong oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih responsif dan transparan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menggariskan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, yang kini dapat didukung oleh teknologi informasi berbasis digital (Kemenkumham, 2022). Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih objektif dan berbasis data (Layne & Lee, 2001). Menurut (Soerjono Soekanto, 1980), "Pesatnya Perkembangan teknologi informasi berjalan bersamaan dengan perubahan-perubahan pada bidang kemasyarakatan. Perubahan tersebut mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan".

Digitalisasi proses administrasi tahanan, termasuk manajemen data tahanan, pemantauan keamanan, serta layanan informasi publik berbasis daring, diharapkan dapat

meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola yang lebih baik. Namun, penerapan teknologi dalam rumah tahanan negara tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup kesenjangan digital di antara pegawai, keterbatasan anggaran, serta resistensi terhadap perubahan dari budaya birokrasi tradisional (Heeks, 2006).

Salah satu sektor yang membutuhkan implementasi teknologi informasi adalah lembaga pemasyarakatan, termasuk Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menangani masalah hukum dan pemasyarakatan, yang memerlukan pengelolaan administrasi yang efektif, efisien, dan terbuka. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola data tahanan, pelaporan kegiatan, dan manajemen sumber daya sering kali menyebabkan inefisiensi dan berkurangnya transparansi.

Implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan data, mempercepat proses administrasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, termasuk keluarga tahanan dan lembaga pengawas. Dalam konteks ini, teknologi informasi diharapkan dapat memperkuat tata kelola yang lebih akuntabel, dimana setiap proses administrasi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara jelas (Heeks, 2006).

Dasar hukum keberadaan Rutan di Indonesia tertuang dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 16 yang tertulis “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Rutan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu (Undang-Undang No. 22, 2022).

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah harus juga memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 19 ditentukan bahwa Narapidana berhak: Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat (Undang-Undang No. 22, 2022).

Untuk itu diperlukan tata kelola yang baik dalam melakukan pembinaan ini, tata kelola yang selanjutnya akrab disebut dengan good governance ini telah menjadi landasan penting yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan kepatuhan hukum (Dwiyanto, 2011). Dalam konteks administrasi publik, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi melalui penerapan e-government telah menjadi strategi utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. E-government menawarkan solusi untuk memperbaiki efisiensi layanan publik,

meningkatkan aksesibilitas informasi, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan (Indrajit & Djokopranoto, 2006).

Penerapan e-government di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri, terutama di lembaga penegak hukum seperti rumah tahanan. Salah satu institusi yang tengah berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui teknologi informasi adalah Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok. Administrasi publik di lingkungan rutan sering kali berhadapan dengan tantangan terkait pengelolaan data tahanan, prosedur hukum, dan pemantauan kegiatan tahanan. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok dengan pendekatan kualitatif. Dengan memfokuskan pada dampak e-government terhadap transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan melalui teknologi informasi di lingkungan lembaga penegak hukum tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami bagaimana implementasi teknologi informasi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas di Rutan Kelas I Depok. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman dan pandangan para pegawai terkait penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem administrasi di Rutan, serta menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan layanan publik di lembaga pemasyarakatan secara umum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas I Depok selama empat bulan, dari November 2024 hingga Maret 2025.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap responden yang relevan, serta data sekunder yang berasal dari dokumen dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali makna dan konteks fenomena yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik, penerapan teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Transformasi digital dalam pengelolaan administrasi rutan tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pencatatan dan pelayanan, tetapi juga untuk memastikan kemudahan akses informasi bagi berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan teknologi ini, termasuk kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan, serta tingkat adopsi oleh pengguna.

Untuk memahami lebih dalam mengenai implementasi ini, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan dua kelompok utama, yaitu pengelola Rutan Kelas I Depok yang terdiri dari pejabat struktural, serta penerima manfaat kebijakan, yakni warga binaan dan keluarga mereka. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih

komprehensif terhadap pengalaman, tantangan, serta efektivitas penerapan teknologi informasi di rutan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok telah berjalan dan tahap e-government yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi publik.

Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Teknologi Informasi di Rutan Kelas I Depok. Implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok berfokus pada bagaimana sistem digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Untuk memahami efektivitasnya, penelitian ini mengacu pada teori UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) yang menyoroti faktor-faktor utama dalam adopsi teknologi, seperti harapan kinerja, harapan kemudahan, kondisi pendukung, dan motivasi hedonis. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola rutan serta penerima manfaat kebijakan, berikut adalah temuan utama penelitian ini.

Harapan Kinerja (Performance Expectancy)

Penerapan teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Sebelumnya, seluruh proses administratif dilakukan secara manual, yang sering kali menyebabkan antrean panjang, keterlambatan dalam layanan, serta potensi kesalahan dalam pengelolaan data. Dengan diperkenalkannya sistem digital, seperti aplikasi "Si Ratu Cilok," berbagai aspek administrasi rutan mengalami transformasi yang lebih efisien dan akurat.

Melalui sistem ini, warga binaan dan keluarga mereka dapat mengakses informasi dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke rutan. Layanan seperti pendaftaran kunjungan online, pengecekan masa tahanan, serta informasi terkait hak-hak warga binaan kini tersedia dalam satu platform digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pengguna layanan, tetapi juga memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan administrasi publik di lingkungan rutan.

Selain itu, sistem digital ini juga memberikan manfaat bagi petugas rutan dengan mengotomatisasi pencatatan dan mempercepat proses validasi data. Dengan integrasi ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), petugas dapat dengan cepat mengakses informasi warga binaan, memverifikasi status tahanan, serta mengelola proses remisi dan pembinaan dengan lebih sistematis. Namun, meskipun penerapan teknologi ini telah membawa berbagai kemudahan, masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur, literasi digital, serta kebutuhan akan sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas bagi pengguna sistem, baik dari pihak petugas maupun warga binaan.

Dengan demikian, implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok menjadi langkah strategis dalam mewujudkan administrasi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pemasyarakatan.

Harapan Kemudahan (Effort Expectancy)

Sebagian besar responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem teknologi informasi yang diterapkan di Rutan Kelas I Depok cukup mudah digunakan dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek administrasi dan pelayanan. Petugas rutan, misalnya, dapat dengan cepat mengakses data tahanan dan administrasi lainnya tanpa harus melakukan pencarian manual yang memakan waktu. Dengan adanya sistem digital, proses pencatatan data yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan kini dapat diminimalkan. Selain itu, warga binaan serta keluarga mereka juga merasakan manfaat dari penerapan teknologi ini. Melalui aplikasi dan media sosial yang dikelola oleh pihak rutan, keluarga dapat memperoleh informasi penting tanpa harus datang langsung ke rutan, sehingga mengurangi beban administratif serta mempercepat proses komunikasi.

Namun, meskipun sistem ini dianggap bermanfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan digital di antara pengguna. Tidak semua warga binaan atau anggota keluarga mereka memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga ada sebagian yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital yang disediakan. Beberapa responden juga menyampaikan bahwa mereka masih lebih nyaman dengan metode konvensional, seperti bertanya langsung kepada petugas atau mengandalkan informasi dari sesama penghuni rutan.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas serta pelatihan bagi para pengguna sistem, baik bagi petugas rutan maupun warga binaan serta keluarganya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan secara langsung, pembuatan panduan penggunaan dalam format cetak dan digital, hingga penyediaan sesi bimbingan bagi pengguna yang mengalami kesulitan. Dengan adanya pendampingan yang memadai, diharapkan seluruh pihak dapat lebih mudah beradaptasi dengan sistem yang diterapkan, sehingga manfaat dari digitalisasi administrasi di Rutan Kelas I Depok dapat dirasakan secara lebih optimal oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, beberapa responden juga mengungkapkan harapan agar sistem teknologi informasi yang diterapkan terus dikembangkan dan diperbarui agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Misalnya, dengan menambahkan fitur interaktif yang memungkinkan keluarga warga binaan untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat, atau dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada dengan platform layanan lain yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, digitalisasi di Rutan Kelas I Depok tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.

Kondisi Pendukung (Facilitating Conditions)

Infrastruktur di Rutan Kelas I Depok memainkan peran penting dalam mendukung implementasi teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan publik. Beberapa fasilitas utama yang telah tersedia di rutan ini meliputi wartel pemasyarakatan yang memungkinkan warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara lebih mudah dan teratur, televisi yang tersedia di blok hunian sebagai media informasi dan hiburan, serta Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang telah terintegrasi dengan layanan administrasi guna mempercepat akses dan pengolahan data warga binaan.

Keberadaan infrastruktur ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan administrasi rutan yang sebelumnya masih banyak bergantung pada metode konvensional dan manual, yang sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam layanan, antrean panjang, serta keterlambatan dalam pemrosesan data. Dengan penerapan teknologi informasi, harapannya seluruh layanan di Rutan Kelas I Depok dapat berjalan lebih efektif dan efisien, baik bagi petugas maupun warga binaan serta keluarga mereka.

Namun, meskipun telah ada upaya dalam meningkatkan infrastruktur teknologi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya fleksibilitas layanan, yang menghambat kemudahan akses bagi keluarga warga binaan dalam memperoleh informasi terkait status hukum, jadwal kunjungan, atau perubahan kebijakan di rutan. Meskipun aplikasi dan media sosial seperti Instagram telah digunakan untuk menyebarluaskan informasi secara lebih cepat, tidak semua keluarga warga binaan memiliki akses atau keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal.

Selain itu, keterbatasan dalam penyediaan perangkat dan sarana pendukung juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya, kapasitas jaringan internet dan sistem

server yang belum sepenuhnya stabil dapat menghambat akses cepat terhadap informasi yang dibutuhkan. Beberapa responden juga mengeluhkan bahwa sistem SDP yang digunakan di rutan masih menghadapi tantangan teknis, seperti seringnya gangguan akses atau keterlambatan dalam pembaruan data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah diimplementasikan, infrastruktur pendukungnya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Dari segi kesiapan sumber daya manusia, meskipun petugas rutan telah diberikan pelatihan mengenai penggunaan sistem digital, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan kemampuan teknis di antara mereka. Beberapa petugas yang lebih terbiasa dengan sistem manual mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga terkadang masih memilih metode lama dalam melaksanakan tugas administratif mereka. Hal ini menunjukkan bahwa selain peningkatan infrastruktur, diperlukan juga program pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar seluruh pegawai dapat memahami dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik.

Sebagai tambahan, meskipun adanya wartel pemasyarakatan telah mempermudah komunikasi warga binaan dengan keluarga mereka, keterbatasan jumlah perangkat dan jadwal penggunaan yang ketat sering kali menjadi kendala. Beberapa warga binaan mengeluhkan bahwa waktu yang diberikan untuk menggunakan fasilitas ini masih terbatas, terutama pada jam-jam sibuk di mana banyak warga binaan ingin menghubungi keluarga mereka secara bersamaan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait pengelolaan fasilitas komunikasi agar dapat memenuhi kebutuhan warga binaan dengan lebih baik.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan ini, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan kapasitas jaringan dan sistem server agar dapat menangani volume data yang lebih besar, memperluas akses layanan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, serta menyediakan lebih banyak perangkat pendukung guna memastikan semua pihak dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan terkait penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemasyarakatan juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan, guna memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku.

Dengan adanya penguatan infrastruktur serta dukungan kebijakan yang memadai, diharapkan implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok dapat semakin optimal dalam meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, serta kualitas layanan publik secara keseluruhan. Hal ini juga akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan yang lebih modern, inklusif, dan berbasis teknologi.

Motivasi Hedonis (Hedonic Motivation)

Mayoritas responden mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih puas dan tenang dengan adanya kemudahan akses yang diberikan oleh sistem digital di Rutan Kelas I Depok. Digitalisasi layanan tidak hanya mempermudah pengelolaan administrasi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi warga binaan serta keluarga mereka dalam memperoleh informasi terkait hak-hak hukum dan layanan pemasyarakatan.

Ketersediaan sistem informasi yang transparan telah mengurangi kecemasan keluarga warga binaan yang sebelumnya harus datang langsung ke rutan untuk mendapatkan informasi terkait jadwal kunjungan, remisi, atau perkembangan hukum. Dengan adanya aplikasi dan layanan digital, informasi kini dapat diakses secara cepat dan akurat, sehingga menghemat waktu dan tenaga mereka. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi kerja petugas rutan, yang kini dapat menangani permintaan dan administrasi dengan lebih sistematis serta meminimalkan kesalahan akibat pencatatan manual.

Di sisi lain, layanan kesehatan yang tersedia di rutan juga mendapat apresiasi dari warga binaan. Keberadaan klinik dengan fasilitas medis yang cukup memadai dan layanan pemeriksaan kesehatan rutin memberikan jaminan perlindungan bagi warga binaan dalam menjaga kondisi kesehatan mereka. Program penyuluhan hukum yang diberikan secara berkala juga menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak-hak mereka selama menjalani masa pidana. Melalui sesi konsultasi hukum, warga binaan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur hukum, pengajuan remisi, serta hak-hak lain yang mereka miliki.

Meskipun sistem ini telah memberikan banyak manfaat, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi bagi sebagian warga binaan yang kurang terbiasa dengan sistem digital serta kebutuhan akan sosialisasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan rutan. Namun demikian, dengan adanya upaya berkelanjutan dari pihak pengelola, digitalisasi layanan di Rutan Kelas I Depok terus menunjukkan perkembangan positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan warga binaan serta keluarga mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik di Rutan Kelas I Depok, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Publik di Rutan Kelas I Depok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi di Rutan Kelas I Depok telah memberikan dampak positif terhadap administrasi publik, terutama dalam pencatatan data, pelaporan, serta optimalisasi pelayanan bagi warga binaan dan masyarakat. Adanya sistem digital seperti Sistem Database Pemasyarakatan dan aplikasi Si Ratu Cilok telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi. Namun, implementasi ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sosialisasi, serta kebutuhan akan pelatihan yang lebih intensif bagi pegawai dan pengguna layanan. Faktor-faktor seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions, dan Hedonic Motivation dari UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan adopsi teknologi ini.

2. Tingkat Tahapan Implementasi E-government di Rutan Kelas I Depok

Berdasarkan tahapan E-government yang dikemukakan oleh Indrajit (2004), implementasi E-government di Rutan Kelas I Depok saat ini telah mencapai tahap Interactive, di mana masyarakat, termasuk keluarga warga binaan, dapat mengakses informasi serta melakukan interaksi dengan pihak rutan melalui sistem digital yang tersedia. Platform atau aplikasi yang tersedia juga memberikan kemudahan dalam layanan administrasi. Meski demikian, untuk mencapai tahap Transactional atau bahkan Connected, masih diperlukan upaya lebih lanjut, seperti integrasi sistem antar-lembaga, peningkatan kapasitas teknologi, serta penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengembangan E-government di Rutan Kelas I Depok perlu diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat, efisiensi pelayanan, serta integrasi sistem yang lebih luas guna mendukung prinsip-prinsip good governance.

Implementasi teknologi informasi dan E-Government di Rutan Kelas I Depok telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik di Rutan Kelas I Depok. Mengetahui sejauh mana tingkat tahapan e-government juga penting untuk dapat memahami kekuatan dan kelemahan sistem yang telah diterapkan serta menentukan strategi pengembangan yang lebih optimal. Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelola atau petugas, warga binaan, keluarga, serta masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Anthopoulos, L. G. (2015). Understanding e-government and smart city services: Understanding smart cities: A tool for smart government or an industrial trick? *Public Administration and Information Technology*, 11, 63-85.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Institution Press.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-271.
- Bovens, M. (2007). Analyzing and assessing public accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Dubnick, M. J., & Frederickson, H. G. (2011). Accountable agents: Federal performance measurement and third-party government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(S1), i125-i137. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq081>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fang, Z. (2002). E-Government in digital era: Concept, practice, and development. *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 10(2), 1-22.
- Fung, A., Graham, M., & Weil, D. (2007). *Full disclosure: The perils and promise of transparency*. Cambridge University Press.
- Hadari, N. (1991). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 25-46). Oxford University Press.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. London: SAGE Publications.
- Hendrawan, D. (2021). Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen rutan. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 8(1), 78-92.
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 3-23). Oxford University Press.
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, R. E. (2004). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.
- International Monetary Fund (IMF). (2000). *Code of good practices on fiscal transparency*. IMF. Retrieved from <https://www.imf.org>
- Islam, R. (2003). *Do more transparent governments govern better?* World Bank Policy Research Working Paper.
- Janssen, M., & Helbig, N. (2018). Innovating and changing the policy-cycle: Policy-makers be prepared! *Government Information Quarterly*, 35(1), S99-S105.

- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a new perspective for coping with unintended effects of digitalization in governance. *Government Information Quarterly*, 33(1), 182-191.
- Johnson, R. (2019). E-transparency in correctional facilities: A case study. *International Corrections Journal*, 6(3), 112-130.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Strategi Indonesia menuju transformasi digital. Jakarta: Kominfo.
- Kurniawan, F. (2021). Implementasi sistem informasi untuk meningkatkan transparansi di rutan. *Jurnal Manajemen Publik Indonesia*, 12(2), 45-60.
- Kurniawan, T. (2021). Pengaruh digitalisasi dalam transparansi manajemen narapidana. *Jurnal Masyarakat dan Teknologi Informasi*, 10(2), 56- 70.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four- stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122-136.
- Lee, K. (2019). E-government and digital transformation in public sector. *International Journal of Digital Governance*, 16(2), 55-70.*
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987), 1-17.
- Meijer, A. (2015). E-governance innovation: Barriers and strategies. *Government Information Quarterly*, 32(1), 198-206.
- Meijer, A. J. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429-439.
<https://doi.org/10.1111/puar.12032>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 117-129.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Miller, T. (2019). E-government and transparency in public administration. *International Journal of Public Administration*, 22(4), 200-215.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555-573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Nasution, S. (1992). Penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (2014). Modern Public Administration (7th ed.). Harper & Row.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi birokrasi dan good governance: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pratama, H. (2022). Pemanfaatan sistem informasi di rutan untuk meningkatkan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Indonesia*, 11(1), 66-82.
- Putra, A. (2021). Penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi publik di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Masyarakat dan Teknologi Informasi*, 7(2), 98-114.
- Roberts, A. (2006). Blacked out: Government secrecy in the information age. Cambridge University Press.
- Roberts, D. (2020). The role of information technology in enhancing accountability in government institutions. *Public Sector Technology Journal*, 18(2), 75-90.
- Rosenbloom, D. H. (2014). Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sanjaya, W. (2013). Penelitian pendidikan jenis, metode dan prosedur. Jakarta: Prenada Media Group.

- Santoso, J. (2022). Pemanfaatan e-government dalam administrasi pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(1), 33-48.
- Saputra, E. (2021). Pemanfaatan IT di lapas dan pengaruhnya terhadap transparansi. *Jurnal Pemasyarakatan dan Administrasi Publik*, 9(3), 89- 104.
- Shafritz, J. M., & Hyde, A. C. (2016). *Classics of Public Administration* (8th ed.). Cengage Learning.
- Siregar, M. (2022). Pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 14(2), 120-135.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadi, A. (2020). Implementasi e-government dalam manajemen administrasi rutan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 13(1), 50-65.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Taylor, S. (2020). The role of digital systems in public sector transparency. *Journal of Public Sector Transparency*, 9(3), 123-138.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127*.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2020). *E-Government survey 2020: Digital government in the decade of action for sustainable development*. New York: United Nations.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157-178.
- Vredenburg, J. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- World Bank. (2003). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- Yuniar, M. (2020). Penggunaan teknologi mobile dalam manajemen data di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pemasyarakatan*, 5(1), 34-50.